

HARAPAN ATAS PERAN ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) DALAM MENDORONG BERKEMBANGNYA DEMOKRATISASI DI MYANMAR

Simela Victor Muhamad^{*)}

Abstract

Parliament is one of formal state actors which plays important role in international relations. Through the so-called "parliamentary diplomacy", the parliament—whether it is reflected by its individual members or institution— can take part in seeking peaceful solutions to regional and international conflicts. AIPA, as an inter-parliamentary forum for ASEAN member countries, for example, can help encourage Myanmar to introduce democratization, which since past few years has become an international issue. This article attempted to answer why and how the AIPA should take initiatives to push democratization in Myanmar.

Kata kunci: AIPA, Diplomasi Parlemen, Myanmar, Junta Militer, Demokratisasi, Aung San Suu Kyi.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu isu hubungan internasional yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat internasional adalah perkembangan politik yang terjadi di Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, khususnya menyangkut isu demokratisasi di salah satu negara anggota ASEAN tersebut. Meskipun pengembangan demokrasi di suatu negara merupakan urusan dalam negeri negara yang bersangkutan, tetapi fenomena hubungan internasional di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di suatu negara, terlebih jika hal itu sudah menjadi bagian dari isu hubungan internasional,

^{*)} Peneliti Madya Gol. IV/a, Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional, pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id.

seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), dan demokratisasi,¹ maka hal itu akan mendapat sorotan tajam masyarakat internasional. Masyarakat internasional beranggapan bahwa Myanmar saat ini tengah menghadapi persoalan serius dalam kehidupan politiknya, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi tidak mendapat pengakuan yang layak dari rezim yang berkuasa, seperti tercermin antara lain dalam pemilu 1990 dan juga kebijakan rezim militer lainnya belakangan ini terkait dengan rencana pelaksanaan pemilu 2010.

Sebagaimana diketahui, rezim militer Myanmar yang berkuasa telah menolak kemenangan besar Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (*the National League for Democracy/NLD*) pimpinan Aung San Suu Kyi pada Pemilu 1990 yang memenangi 80 persen suara. Rezim militer Myanmar, yang tidak menduga partai yang didukungnya akan kalah telak, tidak mengakui hasil pemilu tersebut, bahkan menangkap para anggota parlemen terpilih dan memenjarakan mereka dan mengisolasi Aung San Suu Kyi dalam tahanan rumah, serta memberangus semua gerakan pro-demokrasi baik di kampus maupun luar kampus. Kebebasan pers, berkumpul dan berpendapat juga dibatasi. Belakangan ini, melalui sejumlah peraturan yang dikeluarkan, yang dianggapnya sebagai bagian dari *roadmap to democracy*, rezim militer Myanmar kembali mencoba membuat "hambatan" bagi pelaksanaan praktik demokrasi dengan membatasi keikutsertaan kelompok oposisi, terutama yang saat ini masih menjadi tahanan politik, untuk berpartisipasi dalam pemilu 2010.²

Berbagai langkah rezim militer Myanmar di atas telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi, dan juga memajukan HAM, sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia. Terlebih lagi, saat ini ASEAN telah memiliki Piagam, dimana melalui Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tersebut perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini antara lain menekankan pentingnya penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), dan demokratisasi, Juwono Sudarsono menyebutnya sebagai "3 in 1", telah menjadi bagian dari isu-isu hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Juwono Sudarsono, "State of the Art Hubungan Internasional: Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional", dalam *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT Dunia Pustaka Jaya, 1996, hal. 14.

² "New Burmese election law bars pro-democracy leader Suu Kyi from running", *The Washington Post*, 10 Maret 2010, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/09/AR2010030903941.html> - diakses 14 Maret 2010.

ASEAN sendiri, sebagai sebuah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang diwakili oleh pemerintah, sejauh ini telah berupaya mendorong Myanmar untuk mengembangkan demokrasi, namun tampaknya belum berhasil.

Upaya mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, terutama oleh masyarakat di kawasan, perlu terus dilakukan, karena kemajuan demokrasi yang dicapai oleh Myanmar sesungguhnya juga akan berdampak positif tidak saja bagi kehidupan politik di dalam negeri Myanmar itu sendiri tetapi juga bagi stabilitas kawasan. Sepanjang cara-cara yang ditempuh oleh rezim militer Myanmar bersifat represif dan tidak demokratis dalam menangani berbagai persoalan politik di dalam negeri, mulai dari persoalan aspirasi kelompok-kelompok etnik minoritas hingga persoalan perbedaan pandangan politik dalam kehidupan bernegara, maka situasi kehidupan di dalam negeri Myanmar sendiri "bak api dalam sekam", yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menciptakan ketidakstabilan politik di dalam negeri. Ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar tentu akan membawa implikasi bagi lingkungan di sekitarnya, yakni terganggunya stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan. Tidaklah berlebihan jika kemudian masyarakat internasional terus mengkritisi situasi yang berkembang di Myanmar, khususnya terkait dengan pengembangan demokrasi dalam kehidupan politik warga negaranya.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai sebuah lembaga antar-parlemen negara-negara anggota ASEAN, yang juga kerap menyuarakan aspirasi rakyat negara-negara Asia Tenggara, seharusnya juga menaruh perhatian besar terhadap situasi yang terjadi di Myanmar tersebut. Terlebih hal ini juga menyangkut aspirasi rakyat, baik itu aspirasi atau adanya keinginan rakyat di kawasan yang ingin melihat proses demokratisasi di Myanmar dapat berjalan dengan baik maupun untuk memenuhi aspirasi sebagian besar rakyat Myanmar itu sendiri yang menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan politik, ke arah yang lebih demokratis, seperti tercermin dari hasil pemilu 1990 yang tidak diakui oleh rezim militer. AIPA bukannya tidak menaruh perhatian terhadap isu demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM. Demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM sesungguhnya juga telah menjadi perhatian AIPA, seperti terlihat dalam Resolusi AIPA Nomor 29GA/2008/Pol/02, yakni "*Resolution on Strengthening Democracy, Promotion And Protection of Human Rights*", yang dikeluarkan pada Sidang Umum ke-29 AIPA di Singapura pada Agustus 2008. Resolusi terkait dengan isu demokratisasi dan HAM tersebut dikeluarkan oleh AIPA dalam rangka mendukung terbentuknya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang memuat harapan agar penguatan demokrasi dan promosi HAM dapat

berkembang dengan baik di negara-negara ASEAN. Sementara itu, AIPA sendiri belum pernah mengeluarkan resolusi atau *statement* politik terkait dengan isu demokratisasi di Myanmar dan juga belum berperan nyata dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di negara tersebut. Padahal, isu demokratisasi di Myanmar kini telah menjadi salah satu sorotan masyarakat internasional dan menjadi "batu ganjalan" ASEAN dalam hubungan internasional. Dalam kaitan inilah AIPA harus berperan penting dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar.

B. Permasalahan

AIPA, sebagai sebuah lembaga antar-parlemen negara-negara anggota ASEAN, belum terlalu berperan dalam memperjuangkan berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Upaya yang dilakukan oleh AIPA (sebelumnya bernama *ASEAN Inter-Parliamentary Organization/AIPO*) masih sebatas penyampaian *statement-statement* politik dan itu pun dilakukan oleh anggota parlemen secara individual, bukan dilakukan oleh AIPA secara kelembagaan. AIPA, sebagai sebuah lembaga antar-parlemen dan yang lebih merepresentasikan kepentingan rakyat di kawasan, sudah seharusnya berperan penting dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, mengapa AIPA perlu berperan dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, dan bagaimana peran itu dilakukan? Tulisan ini mencoba membahasnya. Dalam pembahasan, terlebih dahulu akan dikemukakan sekilas tentang AIPA, dan juga diulas mengenai dinamika politik di Myanmar serta demokratisasi di Myanmar sebagai isu internasional.

C. Tujuan

Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk mengetahui peran diplomasi parlemen, khususnya melalui forum antar-parlemen negara-negara anggota ASEAN, yakni AIPA, dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Tulisan ini juga ditujukan sebagai bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Anggota DPR RI yang aktif mengikuti sidang-sidang AIPA.

D. Kerangka Pemikiran

Sebuah proses hubungan internasional tidak dapat dilepaskan, antara lain, dari peran yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk saling memengaruhi melalui kegiatan diplomasi. Secara sederhana, diplomasi dapat diartikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara.³ Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, di mana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional melakukan negosiasi terkait isu-isu perang dan damai, konflik antar-negara, perdagangan, ekonomi dan juga budaya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional, termasuk dengan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional (lingkungan hidup, HAM, dan demokratisasi), aktor-aktor yang berperan dalam kegiatan diplomasi pun tidak lagi bergantung kepada diplomat-diplomat pemerintah tetapi peran diplomasi itu pun dapat dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar pemerintah. Oleh karena itu, dalam studi hubungan internasional, dikenal juga konsep diplomasi multi-jalur (*multi-track diplomacy*).⁴ Diplomasi multi-jalur mengidentifikasi bahwa suatu tujuan dapat dicapai selain melalui cara formal yang melibatkan aktor-aktor pemerintah dalam aktivitas diplomasi, yang tidak boleh dikesampingkan juga adalah peran dari aktor-aktor bukan pemerintah.

Studi diplomasi mengalami perkembangan pesat sejak berakhirnya Perang Dingin. Perkembangan ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya peran aktor-aktor bukan negara/pemerintah pada era 1990-an, seperti media massa, *non-governmental organization* (NGO) internasional, kalangan profesional, perseorangan, dan lain-lain, sehingga menyebabkan negara/pemerintah bukan lagi sebagai aktor utama diplomasi. Oleh karena itu, sejak lebih dari satu dekade lalu mulai diperkenalkan konsep diplomasi multi-jalur (*multi-track*) yang melibatkan 9 elemen masyarakat, yaitu:⁵ 1) Jalur pertama yang meliputi para diplomat dari kementerian luar negeri, para pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Sebagai pembuat kebijakan, mereka membuka jalan bagi upaya-upaya perdamaian; 2) Kelompok NGO/kalangan profesional atau juru damai melalui resolusi konflik. Ini merupakan aksi profesional non-pemerintah yang

³ G.R.Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, New York: Palgrave, 2002, hal. 25.

⁴ Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Kumarian Press, Inc., 1996, hal. 11.

⁵ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 218-219.

bertujuan mengorganisir, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik-konflik internasional yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara; 3) Kelompok bisnis atau juru damai melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan; 4) Warga negara biasa atau juru damai perorangan (*citizen diplomacy*), termasuk di dalamnya berbagai upaya masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perdamaian maupun pembangunan, program pertukaran, organisasi swasta perorangan, organisasi bukan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan khusus; 5) Aktivitas penelitian, pelatihan, pendidikan atau pembelajaran secara lintas bangsa. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan bisa sangat beragam dengan jangkauan global atau lintas budaya, seperti studi tentang perdamaian dan tata dunia, manajemen dan resolusi konflik; 6) Aktivisme atau juru damai melalui advokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus, misalnya advokasi mengenai masalah perlucutan senjata, penghormatan terhadap HAM, keadilan sosial dan ekonomi; 7) Kelompok agama, atau juru damai melalui penebalan keimanan. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan spiritual oleh komunitas-komunitas agama yang berasaskan ajaran-ajaran moral, perdamaian, pesantren, dan ajaran untuk tidak memakai kekerasan (*non-violent*) dalam menyelesaikan perbedaan; 8) Perdamaian melalui penyediaan dana. Kegiatan ini mengacu pada organisasi-organisasi keuangan berbentuk yayasan maupun sumbangan perorangan dalam menyediakan dana bagi program-program yang dilakukan jalur-jalur diplomasi lain; 9) Komunikasi dan media, atau perdamaian melalui penyediaan informasi. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari suara rakyat; bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media massa baik cetak maupun elektronik.

Terlihat di sini bahwa sebagai bagian dari diplomasi multi-jalur, parlemen juga dapat memainkan peranannya dalam proses hubungan internasional, baik itu dalam konteks individual anggota parlemen maupun secara kelembagaan melalui sebuah organisasi antar-parlemen. Keterlibatan parlemen dalam dunia diplomasi, yang juga dikenal sebagai diplomasi parlemen (*parliamentary diplomacy*), bukan dimaksudkan untuk menyaingi kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah, tetapi dimaksudkan untuk mendukung atau memperkuat diplomasi pemerintah. Secara teoritik, diplomasi parlemen menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu upaya diplomasi, mengingat proses diplomasi yang dilakukan parlemen umumnya lebih fleksibel dan terbuka, tanpa sekat-sekat birokrasi yang kaku, dan hal ini biasanya lebih memudahkan untuk mencapai atau mendekati sasaran diplomasi yang diinginkan. Ini berarti, parlemen, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu

negara, dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur diplomasi lintas bangsa dan negara. Dalam kerangka itulah, parlemen dan juga berbagai forum antar-parlemen dapat turut memberi kontribusi dalam mencari suatu solusi damai atas berbagai permasalahan internasional dan regional. Peran AIPA dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi parlemen. Demokratisasi di Myanmar yang telah menjadi isu internasional tidak saja menjadi urusan pemerintah negara-negara ASEAN tetapi juga harus direspons oleh AIPA.

II. Sekilas tentang AIPA

Sebagaimana diketahui, AIPA sendiri sebelumnya bernama AIPO (*ASEAN Inter-Parliamentary Organization*), yang digagas pendiriannya oleh Indonesia pada tahun 1974.⁶ Gagasan berdirinya AIPO terwujud secara resmi melalui penandatanganan Statuta AIPO pada tanggal 2 September 1977 di Manila oleh para ketua delegasi dari parlemen-parlemen Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang menghadiri Konperensi ke-3 Antar-Parlemen ASEAN. Tujuan dari AIPO, sebagaimana disebutkan dalam Statuta, pada prinsipnya adalah untuk menggalang kerja sama dan hubungan antar-parlemen yang lebih erat, serta mencapai saling pengertian di antara parlemen-parlemen anggota AIPO dan memfasilitasi hasil-hasil dari tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada bulan Agustus 1967.⁷

Sidang Umum Pertama AIPO diselenggarakan di Singapura pada tahun 1978. Dengan semakin meningkatnya tantangan-tantangan baru di kawasan Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya, muncul kesadaran untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan integratif, terutama dalam kerangka merespons dan mengatasi permasalahan yang muncul di kawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sidang Umum ke-27 AIPO yang diselenggarakan pada tanggal 10-15 September 2006 di Cebu City, Filipina, memutuskan untuk mengganti nama AIPO menjadi AIPA. Saat ini, anggota AIPA berjumlah 8 delegasi negara, yang terdiri dari parlemen-parlemen dari negara-negara Indonesia, Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia,

⁶ Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*, BKSAP-DPR RI, 2009, hal. 65.

⁷ "ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)", <http://www.aipasecretariat.org/site/> - diakses 2 April 2010.

Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Oleh karena Brunei Darussalam dan Myanmar tidak mempunyai parlemen, mereka masuk dalam kategori Peninjau Khusus (*Special Observer*) yang berpartisipasi secara penuh di forum ini. Pada setiap Sidang Umum AIPA, terdapat beberapa negara yang menjadi *Dialog Partners*, yaitu Australia, Kanada, China, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Papua Nugini, Federasi Rusia, dan Parlemen Eropa.⁸

Statuta AIPA menyebutkan bahwa Sidang Umum (*General Assembly*) adalah badan pembuat kebijakan AIPA dan bersidang satu kali dalam setahun di negara yang menjadi anggota AIPA secara rotasi berdasarkan abjad dari negara-negara anggota ASEAN. Presiden AIPA dijabat oleh Ketua Parlemen negara penyelenggara Sidang Umum selama setahun hingga pelaksanaan Sidang Umum AIPA berikutnya. Presiden AIPA juga menjabat sebagai Ketua *Executive Committee*, sebuah kelembagaan dalam AIPA yang beranggotakan tidak lebih dari 3 (tiga) anggota parlemen, salah satunya adalah Ketua Parlemen (*Speaker of Parliament*), dari setiap negara anggota AIPA. Presiden AIPA, sebagai Ketua *Executive Committee*, memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pertemuan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk membahas sesuatu hal yang dianggap perlu. Sementara itu, *Executive Committee* sendiri memiliki kekuasaan yang sangat strategis, diantaranya adalah: mengembangkan inisiatif-inisiatif baru bagi kegiatan-kegiatan AIPA; memonitor penerapan resolusi-resolusi AIPA; menyiapkan agenda sidang dan mengajukan berbagai program yang diusulkan oleh Parlemen-parlemen Anggota AIPA untuk mendapatkan persetujuan dalam Sidang Umum; dan jika dianggap perlu dapat mengusulkan pembentukan *standing committee*, *study committee*, serta *ad hoc committee* atau *sub-committee* dari sebuah *standing committee*. Dalam kerangka membangun kemitraan dengan ASEAN, Statuta AIPA juga memberi ruang bagi terjalannya komunikasi, interaksi dan konsultasi antara AIPA dan ASEAN.⁹

Parlemen Indonesia telah berkiprah dan memberikan kontribusinya bagi kemajuan di kawasan melalui AIPA. Melalui kerangka AIPA, telah banyak dibahas isu-isu besar yang berkembang di kawasan, seperti isu *food security and the right to food*, integrasi ekonomi, memperendah kesenjangan ekonomi antar negara-negara ASEAN, keamanan energi (*energy security*), hak cipta intelektual, sistem informasi pemasaran agrikultural, energi alternatif, HIV/AIDS, isu

⁸ *Ibid.*

⁹ "The Statutes of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)", <http://www.aipasecretariat.org/site/> - diakses 2 April 2010.

perbatasan, terorisme, pengaturan Selat Malaka, kebakaran hutan, *illegal logging*, kemiskinan, pemberantasan narkoba, pembajakan di laut (*sea piracy*), tenaga migran, konservasi keragaman hayati, ekstradisi, keterbukaan dan demokrasi, penanggulangan bencana, pemberantasan korupsi, *money laundering*, dan sebagainya.¹⁰ Diadopsinya Piagam ASEAN pada 2008 diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi AIPA, karena Piagam yang disepakati sebagai dokumen konstitusi tersebut mengandung prinsip-prinsip, sasaran, tujuan dan struktur kerja sama ASEAN yang bersifat fundamental, yang diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ASEAN di masa yang akan datang.

III. Dinamika Politik di Myanmar

Myanmar adalah sebuah negara kecil di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta orang. Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948, Myanmar tidak pernah sepi dari pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti. Ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948 (waktu itu bernama Burma), di bawah pemerintahan sipil U Nu, ia mencoba menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem parlementer. Sebagaimana halnya negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu juga dihadapkan pada keadaan sosial-politik yang rumit. Dengan strategi pembangunan *pydawtha* (negara yang makmur), U Nu berusaha keras menyelesaikan berbagai persoalan dalam negerinya. Strategi tersebut pada akhirnya gagal mengatasi berbagai persoalan kompleks yang muncul, baik yang berkenaan dengan aspek perekonomian, pembelotan, maupun pemberontakan.¹¹

Keterlibatan militer dimulai ketika Jenderal Ne Win ditugaskan untuk mengendalikan ketertiban dan mempersiapkan pemilu 1960. Pemerintahan militer, saat itu, berhasil memulihkan keadaan dalam negeri sampai terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dan partainya, *Union Party*. Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah sipil dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Karena pemerintah sipil tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar, yang semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata sistem perekonomian dan administrasi Myanmar,

¹⁰ BKSAP, *Op.Cit.*, hal. 57.

¹¹ "History of Burma", <http://www.cfob.org/HistoryofBurma/historyOfBurma.shtml> - diakses 2 April 2010.

maka timbul ketidakpuasan di kalangan pro-militer dan militer. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 1962, militer melakukan kudeta di bawah pimpinan Jenderal Ne Win.¹²

Keberhasilan kudeta atas PM U Nu pada tahun 1962 itu bisa dikatakan sebagai awal keruntuhan demokrasi di Myanmar. Selama masa pemerintahannya (1962-1988) Ne Win hanya mengakui satu partai politik, yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) yang dibentuknya sendiri. BSPP atau yang lebih dikenal dengan Partai Lenzin ini bisa dikatakan sebagai partai tunggal yang dibentuk untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Sejak berdiri tahun 1962, dan disahkan tahun 1964, keanggotaan partai ini didominasi oleh militer. Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok dari partai. Kekuatan militer sebagai pilar politik terlihat nyata, antara lain, pada tahun 1988 ketika rezim yang berkuasa menghadapi gerakan pemberontakan rakyat. Pada tanggal 19 september 1988, terjadi pemberontakan yang dikenal dengan nama pemberontakan 8888, dengan dipelopori oleh aktivis mahasiswa. Gerakan pemberontakan ini disokong oleh rakyat dan para biksu Budha, namun ditindas dengan kekerasan militer oleh Jenderal Saw Maung.¹³

Pembantaian terhadap gerakan pemberontakan 1988 ini ternyata tidak menyurutkan perlawanan rakyat Myanmar terhadap rezim militer. Hal ini terbukti dengan kemenangan Aung San Suu Kyi, dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (*National League for Democracy/ NLD*) dalam pemilu 1990. NLD memenangi 392 dari 485 kursi di parlemen, tetapi kemenangan itu tidak diakui rezim militer. Ketika itu Jenderal Saw Maung membatalkan hasil pemilu 27 Mei 1990 yang menempatkan NLD pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemenang pemilu.¹⁴ Bahkan Aung San Suu Kyi ditahan oleh pemerintahan rezim militer hingga saat ini. Sampai saat ini, di bawah Jenderal Than Shwe, militer sangat kuat mengendalikan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi rakyat Myanmar. Begitu kuatnya peran militer sehingga David I. Steinberg menempatkan Myanmar sebagai "*The most monolithically military-controlled in the world*".¹⁵

¹² San Oo Aung, "19th Anniversary of Military Coup", *Burma Digest*, 14 September 2007, <http://burmadigest.info/2007/09/14/19th-anniversary-of-military-coup/> - diakses 2 April 2010.

¹³ David I. Steinberg, *Burma: The State of Myanmar*, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2001, hal. 1-17.

¹⁴ Derek Tonkin, "The 1990 Elections in Myanmar: Broken Promises or a Failure of Communication?", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 29, Number 1, April 2007, hal. 33-54.

¹⁵ Lihat Clarck D. Neher, *Democracy and Development in Southeast Asia*, Colorado: Westview Press, 1995, hal. 121.

Dalam berbagai studi, peranan militer sangat dominan dalam membentuk kehidupan politik otoriter. Setidaknya ada tiga alasan militer selalu berkehendak untuk tampil dalam kehidupan politik, yakni: (1) Kehendak terlibat dalam menguasai aset-aset ekonomi dan bisnis. Di banyak negara yang pernah dikuasai oleh rezim militer, aset-aset ekonomi justru tersentralisasi ditangan junta dan kroni penguasa sekelilingnya. Terbukti bahwa rezim militer bisa merupakan rezim paling anti demokrasi sekaligus rezim paling korup, karena sangat agresif dalam mengakumulasi kekuasaan tetapi tidak terlibat dalam hubungan produksi ekonomi; (2) Kegagalan politisi sipil dalam mengembangkan kepemimpinan politik yang kuat dan stabil. Bagi pandangan politik militer, demokrasi bisa dikatakan berbahaya karena terlalu memberi ruang pergesekan dan merugikan rakyat; (3) Doktrin militer yang masih belum menghargai supremasi sipil. Ditarik dalam konteks Myanmar, sepertinya militer Myanmar adalah kekuatan politik yang selalu mendominasi dalam proses ekonomi-politik di negara tersebut pasca merdeka.

Menurut Huntington, ketika militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil maka kemudian pemerintah militer harus memilih antara mempertahankan kekuasaan atau mengembalikannya kepada politisi sipil; dan antara memperluas partisipasi politik kelompok-kelompok masyarakat atau membatasinya.¹⁶ Dengan demikian, pimpinan rezim militer dihadapkan pada 4 pilihan, yakni: mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi; mempertahankan kekuasaan dan memperluas partisipasi; mengembalikan kekuasaan dan membatasi partisipasi; dan mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasi. Dalam kasus Myanmar, untuk melihat kebijakan mana yang diambil oleh rezim militer tidaklah sulit. Dengan melihat kebijakan yang diterapkan rezim militer pimpinan Jenderal Ne Win (1962-1988) dan rezim militer pimpinan Jenderal Saw Maung pasca 1988 kita dapat melihat dengan jelas bahwa rezim tersebut memilih kebijakan mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi.

Pada masa Ne Win, misalnya, segera setelah ia melakukan kudeta atas pemerintahan sipil pimpinan Perdana Menteri U Nu tahun 1962, ia mendirikan pemerintahan otoriter dan memerintah dengan gaya diktator. Rakyat tidak diperkenankan memilih pemimpinnya sendiri, karena keputusan politik harus melalui pimpinan militer di Yangoon. *Burmese Socialist Program Party* (BSPP), pimpinan Jenderal Ne Win, menjadi satu-satunya partai resmi yang berdiri.

¹⁶ Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1981, hal. 80-98.

Oposisi datang dari penjuror perkotaan dan pedalaman, tetapi selalu gagal karena pihak oposisi tidak memiliki pemimpin kharismatik dan lemahnya masyarakat sipil Myanmar.

Ketika Myanmar di bawah pemerintahan Jenderal Saw Maung, yang mengambil alih kekuasaan pada 18 September 1988, watak otoriterisme pendahulunya diwarisi oleh pemerintahan ini. Kudeta tahun 1988 ini dalam kenyataannya tidak dapat diartikan sebagai adanya pergantian kekuasaan di Myanmar. Hal ini semata-mata pergantian pemerintahan militer yang "lama" menjadi pemerintahan militer yang "baru", dari BSPP menjadi *The State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Pada dasarnya kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan militer. Sebagaimana pendahulunya, pemerintahan militer Jenderal Saw Maung juga memimpin negara dengan otoriter. Begitu juga dengan junta militer Myanmar saat ini, yang dikenal juga sebagai *The State Peace Development Council* (SPDC), pimpinan Jenderal Than Shwe, yang penuh intrik politik dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan pemerintahan di Myanmar.¹⁷

Eksistensi junta militer di Myanmar, bukannya tanpa tantangan dan perlawanan, setidaknya sejak kudeta tahun 1962, berbagai perlawanan muncul baik dipelopori oleh mahasiswa, aktivis partai, maupun kaum biksu Budha. Kekuatan-kekuatan politik dan oposisi yang potensial menumbangkan rezim militer di Myanmar dapat dipetakan dalam beberapa kelompok, yakni:¹⁸ (1) Aktivis dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi (putri pejuang pembebasan nasional Myanmar Aung San). Hingga sekarang, boleh dikatakan NLD lah kekuatan oposisi-demokratik paling intens melakukan perlawanan terhadap pemerintahan junta militer; (2) Gerakan Mahasiswa yang tersebar di kampus-kampus besar di Myanmar. Eksistensi mereka pernah menggemparkan ketika mahasiswa melakukan pemberontakan 1988, dan ditumpas dengan kekerasan oleh militer. Dalam kerusuhan tersebut disebutkan bahwa sekitar 3000 aktivis mahasiswa dan anggota partai oposisi dikabarkan terbunuh oleh militer; (3) Biksu Budha, yang dalam waktu-waktu belakangan ini juga menjadi pelopor kebangkitan perlawanan kaum pro-demokrasi Myanmar. Pengaruh politik para biksu ini tidak bisa disepelekan, mengingat dari 50 juta

¹⁷ Salah satu bentuk kesewenang-wenangan rezim militer Myanmar adalah berulang kali memperpanjang masa tahanan rumah Aung San Suu Kyi. Suu Kyi telah menghabiskan waktu 14 tahun dari 20 tahun terakhir masa hidupnya dalam tahanan rumah sejak junta menolak kemenangan besar Partai NLD pada pemilu 1990.

¹⁸ AWSJ Staff Reporter, "New Movement in Myanmar Looks to Election", *The Wall Street Journal*, 17 Maret 2010.

rakyat Myanmar 85 persennya adalah pemeluk agama Budha; (4) Aktivistis HAM dan NGO yang lebih banyak bekerja dalam kampanye dan menggalang solidaritas internasional untuk rakyat Myanmar. Negosiasi yang dilakukan aktivis HAM dengan melobi pemerintah negara-negara lain dan lembaga HAM internasional untuk memberikan sanksi atas junta militer di Myanmar.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe, setelah mendapatkan kritik dan tekanan dari masyarakat internasional, Pemerintah Myanmar pada tahun 2003 mencanangkan apa yang mereka sebut sebagai *Roadmap to Democracy*.¹⁹ *Roadmap* itu menjelaskan adanya dua tahapan yang harus dilakukan dalam waktu dekat. *Pertama*, pemerintah Myanmar menyelenggarakan referendum Konstitusi baru pada 10 Mei 2008. *Kedua*, merencanakan penyelenggaraan Pemilu Nasional pada tahun 2010 untuk memilih anggota Parlemen sesuai dengan Konstitusi Baru Myanmar. Pemilu multipartai yang rencananya digelar pada tahun 2010 ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong tercapainya Myanmar menuju sebuah negara demokrasi dan rekonsiliasi nasional.

Belum lagi pemilu 2010 ini digelar, junta militer Myanmar, awal bulan Maret 2010, menerbitkan undang-undang baru tentang pemilu. Memang, undang-undang menjelaskan, pemilu multipartai akan dilaksanakan tahun ini. Akan tetapi, undang-undang itu juga melarang para tokoh oposisi—termasuk Aung San Suu Kyi—ikut serta dalam pemilu. Yang juga dilarang ikut pemilu adalah para tokoh agama yang dua tahun lalu terlibat dalam protes antipemerintah.²⁰ Banyak kalangan menilai bahwa penerbitan undang-undang baru itu merupakan kemunduran; sebuah kemunduran dalam kebebasan berpolitik. Karena itu, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Ojea Quintana, waktu itu secara tegas menuduh Myanmar telah “melanggar hak asasi manusia secara sistematis dan besar-besaran”.²¹ Masuk akal kalau kemudian tokoh oposisi dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menentang partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mendaftarkan diri untuk ikut pemilu.

¹⁹ Ruukun Katanyuu, “Beyond Non-Interference in ASEAN: The Association’s Role in Myanmar’s National Reconciliation and Democratization”, *Asian Survey*, Vol. 46, No. 6, November/December 2006, hal. 825-845.

²⁰ “Myanmar provides details first election law”, *The Jakarta Post*, 9 Maret 2010.

²¹ “Burma election laws a ‘setback’ for dialogue, says US”, BBC News, 12 Maret 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8563870.stm> - diakses 1 April 2010.

Terkait dengan pemilu, junta militer Myanmar akan membentuk sebuah komisi pemilu dan akan memilih semua anggotanya. Pembentukan komisi pemilu itu merupakan aturan pertama dari lima aturan pemilu yang diumumkan junta menjelang pelaksanaan pemilu yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2010. Junta (SPDC) menyatakan akan menunjuk anggota komisi, yang setidaknya beranggotakan lima orang, termasuk ketua; semua anggota harus berusia di atas 50 tahun, sebagai orang terkemuka, memiliki integritas dan pengalaman, loyal terhadap negara dan rakyatnya, serta bukan anggota partai politik. Komisi pemilu akan bertanggung jawab merancang daerah pemilihan, menyusun daftar pemilih, dan mengawasi partai politik untuk bekerja sesuai hukum. Empat peraturan yang lain mengatur soal pemilu Pyithu Hluttaw atau DPR, Amyotha Hluttaw atau Dewan Nasional, parlemen wilayah dan negara bagian, serta pendaftaran partai politik. Dari 440 anggota Pyithu Hluttaw, 330 orang akan dipilih dari kalangan sipil dan 110 orang diambil dari wakil militer. Adapun dari 224 anggota Amyotha Hluttaw, 168 kursi akan diduduki kandidat terpilih dan 56 kursi diisi anggota militer. Undang-undang pemilu itu juga akan mengatur mekanisme serta aturan kampanye dan pemungutan suara, juga syarat-syarat bagi partai yang akan ambil bagian, namun detailnya akan dikeluarkan satu demi satu pada hari-hari mendatang melalui surat kabar milik junta. Tanggal pasti pelaksanaan pemungutan suara juga belum diumumkan. Para pengamat memperkirakan, pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2010.²²

Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar belakangan ini menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa, tampaknya, menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi politiknya. Bagaimana pemerintah merekayasa bagi berlanjutnya sebuah rezim dengan menghalangi kekuatan lain, kekuatan politik rakyat untuk ambil bagian dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa dan negara. Padahal, pemerintahan yang baik, untuk yang pertama dan utama, menciptakan negara yang aman dan stabil, dan pada gilirannya keamanan dan kestabilan tersebut melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, keamanan dan kestabilan itu ditegakkan tidak dengan melanggar hak-hak asasi manusia, tetapi justru sebaliknya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, kalau kemudian Suu Kyi meminta partainya tidak ikut pemilu, itu suatu hal yang wajar, karena politik tidak dijalankan sebagaimana mestinya, yakni untuk kepentingan umum, kepentingan bersama.

²² "Junta Bentuk Komisi Pemilu", *Kompas*, 10 Maret 2010.

IV. Demokratisasi di Myanmar sebagai Isu Internasional

Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di atas, telah menarik perhatian masyarakat internasional. Hal ini terlihat dalam berbagai pertemuan internasional, seperti dalam kerangka pertemuan Uni Eropa, APEC, ASEAN, Uni Eropa-ASEAN, ASEAN dengan mitra dialog, dan juga dalam kerangka sidang PBB, di mana persoalan yang terjadi di Myanmar tersebut kerap menjadi salah satu isu yang dibahas. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan bilateral antarnegara, khususnya dalam pertemuan antara salah satu negara Barat (khususnya Amerika Serikat) dengan salah satu negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), isu Myanmar kerap juga menjadi salah satu agenda penting yang dibahas. Dalam berbagai pertemuan tersebut, semua pihak berharap prinsip-prinsip demokrasi dapat segera diterapkan di Myanmar. Prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri meliputi, antara lain, adanya pembagian kekuasaan, pemilu yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang konstitusional, pers yang bebas, beberapa partai politik, dan perlindungan hak asasi manusia.²³ Berbagai tindakan ataupun kebijakan junta militer yang selama ini dipandang tidak mendorong berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan politik warga harus segera dihentikan. Mereka berharap pemerintahan junta militer Myanmar tidak lagi menerapkan praktek-praktek politik kotor dalam mengelola sistem politik domestiknya.

Sebagaimana diketahui, intrik kotor junta ini mengundang reaksi keras dunia, setidaknya Presiden AS Barack Obama meminta agar Suu Kyi dibebaskan segera dan tanpa syarat. Pemerintah AS juga memperpanjang sanksi tegas terhadap Myanmar. Uni Eropa melarang perjalanan bagi pejabat tinggi Myanmar, menerapkan embargo senjata, membekukan aset Myanmar di Eropa, serta melarang ekspor kayu, logam, dan batu mulia ke Eropa. PBB meminta pemerintah Myanmar membebaskan semua tahanan politik dari penahanan dan memperbolehkan semua kelompok oposisi berpartisipasi dalam pemilu. Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan kekecewaannya kepada Myanmar. Jaminan junta militer Myanmar kepada ASEAN bahwa Suu Kyi akan dibebaskan setelah masa tahanan rumah habis pada 27 Mei 2009 juga hanya

²³ James W. Prothro dan Charles M. Grigg, "Fundamental Principles of Democracy: Bases of Agreement and Disagreement", *The Journal of Politics*, 22, Cambridge University Press, 18 Desember 2009, hal. 276-294.

“isapan jempol belaka”. Alih-alih memberikan harapan kemakmuran kepada rakyatnya, junta malah memperlihatkan pada dunia intrik politik kotor mereka dengan menuduh Suu Kyi melanggar tahanan rumah, setelah seorang warga negara Amerika Serikat berenang menyeberangi danau ke rumahnya dan tinggal selama dua hari. Pengadilan militer saat itu bahkan menyatakan, jika terbukti bersalah, Suu Kyi akan dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan praktis ia tidak bisa ikut dalam pemilu yang dijadwalkan tahun 2010.²⁴

Berlanjutnya penahanan, isolasi, dan tuduhan mengada-ada terhadap Suu Kyi jelas menunjukkan bahwa rezim militer Myanmar tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas internasional. Diyakini oleh banyak kalangan bahwa penahanan Suu Kyi sebagai alasan junta militer untuk mengurung tokoh demokrasi Myanmar tersebut agar tidak ikut Pemilu 2010.²⁵ Aspirasi politik dalam negeri yang digagas beberapa tahun lalu untuk *roadmap to democracy* seakan kehilangan makna. Di sisi lain, meski Suu Kyi mendapat dukungan dari AS, Uni Eropa, dan beberapa negara ASEAN, tetapi tidak memperbesar kekuatan politik dalam negeri dirinya dan NLD. Pada akhirnya negara-negara Barat itu mengakui bahwa pendekatan sanksi yang mereka lakukan terhadap Myanmar sama tidak efektifnya dengan pendekatan pelibatan konstruktif (*constructive engagement*) yang dilakukan ASEAN. Kekurangberhasilan ASEAN, dan juga misi PBB beberapa waktu lalu,²⁶ memperlihatkan bahwa junta militer tetap represif sehingga tidak membawa implikasi positif apa pun. Harapan masyarakat internasional tampaknya belum direspons secara positif oleh rezim yang berkuasa, bahkan sebaliknya junta militer kembali mencoba “menghambat” proses demokratisasi di Myanmar dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat restriktif terkait rencana pelaksanaan pemilu pada 2010 ini.

²⁴ Pengadilan akhirnya memperpanjang masa tahanan rumah Suu Kyi 18 bulan hingga November 2010 karena dia dianggap melanggar tahanan rumah dengan melindungi seorang warga AS, John Yettaw, veteran perang Vietnam, yang berenang menyeberangi danau menuju rumahnya pada Mei 2009. Perpanjangan itu secara efektif menjauhkan Suu Kyi dari kegiatan politik menjelang pemilu 2010. “Yettaw Dideportasi, Suu Kyi Tetap Ditahan”, *Kompas*, 16 Agustus 2009.

²⁵ Faustinus Andrea, “Membebaskan Daw Aung San Suu Kyi”, *Kompas*, 19 Juni 2009.

²⁶ Dalam tiga tahun terakhir (2008-2010), utusan-utusan PBB, termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Juli 2009, telah mengunjungi Yangon dalam upaya mendorong Myanmar untuk bergerak maju dalam kehidupan politik yang demokratis, namun tampaknya belum berhasil. Bahkan junta militer Myanmar menolak permintaan Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk bertemu pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. “Junta Tolak Permintaan Sekjen PBB”, *Kompas*, 4 Juli 2009.

V. Peran AIPA dalam Proses Demokratisasi di Myanmar

Memerhatikan perkembangan politik yang terjadi di Myanmar di atas, AIPA, sebagai lembaga antar-parlemen negara-negara ASEAN, perlu mengambil peran dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Apa yang dilakukan oleh berbagai pihak di tingkat internasional, baik itu melalui organisasi regional, internasional maupun melalui aktor-aktor negara selama ini dalam upaya mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, perlu dilengkapi atau didukung oleh jalur diplomasi lain yang juga dapat memainkan peran penting, yakni diplomasi parlemen. Pola hubungan antarbangsa yang secara formal diwakili oleh para diplomat, yang hadir baik di kantor-kantor perwakilan maupun di ajang pertemuan tingkat internasional mewakili kepentingan pemerintahnya, dapat lebih ditingkatkan dengan kehadiran unsur lain di luar sistem pemerintahan. Parlemen, sebagaimana telah disinggung dalam bagian kerangka pemikiran di atas, dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur diplomasi lintas bangsa dan negara. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen merupakan unsur penting yang dapat berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional agar dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi umat manusia.²⁷

Dalam tatanan dunia yang semakin mengglobal, kecenderungan yang semakin berkembang adalah anggota parlemen juga mulai berperan dalam proses perwakilan, negosiasi, dan mediasi yang umumnya dahulu menjadi dominasi pemerintah.²⁸ Sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang, tidak dimungkiri lagi bahwa diplomasi parlemen dapat menjadi pendukung bagi diplomasi pemerintah. Adanya beberapa *privileges* yang dimiliki anggota parlemen telah menjadi faktor penting yang memberikan alternatif baru dalam praktik diplomasi. Jeffrey Roberston mengidentifikasi keistimewaan tersebut sebagai ketersediaan akses, kemampuan untuk membangun kepercayaan, keleluasaan, dan kesempatan untuk mengeksplorasi suatu isu dari berbagai sisi dan dimensi.²⁹ Akses yang dimaksudkan di sini adalah dalam kaitan dengan

²⁷ BKSAP, *Op.Cit.*, hal. 4.

²⁸ Frans W. Weisglas dan Gonnée de Boer, "Parliamentary Diplomacy", *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 2007, hal. 93-99.

²⁹ Jeffrey Roberston, "North Korean Nuclear Issue and the Role of Parliamentary Diplomacy", *Research Note No. 23, 2006-07*, Department of Parliamentary Services, Parliament of Australia, 2007.

posisi anggota parlemen yang memiliki kemudahan untuk bertemu dengan para pengambil keputusan di negara yang mereka kunjungi.

Selain itu, anggota parlemen mendapatkan kepercayaan yang tumbuh dari kenyataan bahwa anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di parlemen. Hal ini dapat menjadi modal dasar untuk membawa misi-misi diplomatik yang berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemajuan rakyat di suatu negara. Anggota parlemen juga memiliki keleluasaan (*flexibility*) dalam mencari kemungkinan-kemungkinan penyelesaian atas suatu masalah internasional dengan melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti lembaga non-pemerintah, masyarakat akar rumput (*grass roots*), akademisi, dan media massa. Hal ini berbeda dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah di mana dalam hal pengambilan sikap dan keputusan terhadap suatu permasalahan internasional, diplomat dibatasi oleh aliran politik yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Diplomasi parlemen mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan sangat efektif dalam menyikapi dan merespons masalah-masalah regional maupun global.³⁰ Ini berarti bahwa upaya diplomasi yang sulit ditembus oleh pemerintah akan menjadi lebih mudah untuk dicapai ketika parlemen juga turut memainkan peran diplomasinya pada tingkat tertentu. Di sinilah urgensi peran aktor non-pemerintah terutama parlemen untuk meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan diplomasi dalam kerangka *multi-track diplomacy*.

Dalam konteks Myanmar, di sinilah sesungguhnya, mengapa AIPA menjadi penting untuk berperan dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar yang hingga kini masih menjadi isu internasional. Karena berbagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, antara lain terlihat dari sikap rezim militer Myanmar yang tidak terlalu responsif atas kritikan internasional, termasuk ASEAN, terutama terkait dengan status tahanan rumah Aung San Suu Kyi, tokoh pro-demokrasi dan pemimpin oposisi Myanmar, dan masih "setengah hati"nya junta militer untuk melaksanakan pemilu yang benar-benar demokratis. Artinya, berbagai langkah diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah, terutama dalam kerangka ASEAN, untuk mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, juga perlu didukung dan diperkuat oleh diplomasi parlemen sebagai bagian dari *multi-track diplomacy*.

³⁰ V. Likhachev, "Parliamentary Diplomacy", *International Affairs*, No. 3, 2009, hal. 153-165.

Dalam diplomasi parlemen itu sendiri, hal itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, secara *one to one* (dilakukan secara langsung di antara parlemen, atau anggota parlemen, dua negara); dan *kedua*, dalam konteks hubungan kerja sama multilateral melalui organisasi atau asosiasi parlemen baik regional maupun internasional.³¹ Secara *one to one*, misalnya, DPR RI atau Anggota DPR RI menjalin dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan parlemen atau anggota parlemen negara sahabat. Dalam kerangka diplomasi parlemen secara *one to one* ini, di antara anggota parlemen tersebut dapat membangun kesamaan pandangan dan sikap, misalnya mereka bersepakat untuk mendesak pemerintah dari negara-negara di suatu kawasan untuk lebih serius lagi dalam turut mengatasi suatu persoalan regional atau internasional yang dianggap dapat mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan itu. Hal itu, antara lain, pernah dilakukan oleh sejumlah Anggota Parlemen Indonesia, Suriah, dan Iran, di mana melalui misi diplomatik yang diembannya di daerah konflik di wilayah Timur Tengah, mereka mengajak negara-negara di kawasan tersebut untuk melakukan dialog untuk menciptakan perdamaian.³² Dalam kerangka untuk mendukung pelaksanaan diplomasi parlemen secara *one to one* ini, DPR RI telah membentuk keanggotaan 59 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.³³

Sementara itu, dalam konteks hubungan kerja sama multilateral melalui organisasi atau asosiasi parlemen baik regional maupun internasional, diplomasi parlemen dapat dilakukan melalui sejumlah organisasi atau asosiasi antar-parlemen yang telah ada. Untuk tingkat global, kita mengenal *Inter-Parliamentary Union* (IPU). IPU adalah organisasi internasional parlemen dari negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang didirikan pada tahun 1889.³⁴ Organisasi ini, kini beranggotakan 155 parlemen, telah berkembang menjadi wadah yang diperhitungkan bagi dialog antar-parlemen, perdamaian, dan kerja sama antar-parlemen dalam rangka terbentuknya iklim demokrasi yang kuat dan representatif. Dalam perjalanan sejarahnya, IPU memperjuangkan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia anggota parlemen dalam rangka melindungi demokrasi perwakilan, agar anggota parlemen yang *notabene* wakil yang *legitimate* dari rakyat tersebut mendapatkan keamanan dan perlindungan dalam melaksanakan

³¹ BKSAP, *op.cit.*, hal. 17.

³² *Ibid.*

³³ Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2009-2010, Jakarta, 5 April 2010.

³⁴ "What is the IPU?", <http://www.ipu.org/english/whatipu.htm> - diakses 1 April 2010.

tugas-tugasnya. Terkait dengan situasi di Myanmar, IPU pun senantiasa aktif menaruh perhatian, antara lain dengan menjadikan isu demokratisasi di Myanmar sebagai salah satu agenda sidangnya, seperti yang terjadi pada Sidang Umum ke-117 IPU di Jenewa, Swiss, Oktober 2007. Pada Sidang Umum ke-117 IPU tersebut telah dihasilkan, antara lain, resolusi tentang *"The urgent need to immediately stop the widespread human rights violations and to restore the democratic rights of the people of Myanmar"*, sebagai salah satu bentuk keprihatinan parlemen-parlemen di dunia atas situasi yang terjadi di Myanmar, terutama berkaitan dengan belum dipulihkannya hak-hak demokrasi rakyat Myanmar dalam berpolitik.³⁵ Melalui resolusi tersebut, IPU mengecam keras cara-cara yang ditempuh oleh junta militer Myanmar dalam mengatasi aksi-aksi gerakan pro-demokrasi, dan menaruh keprihatinan yang mendalam dengan ditahannya sejumlah anggota parlemen Myanmar terpilih (melalui pemilu 1990), termasuk Aung San Suu Kyi dan juga tahanan politik lainnya serta para biksu dan para pemimpin kelompok etnik yang selama ini berjuang mempromosikan demokrasi, reformasi politik dan penghormatan terhadap HAM di negara Myanmar.

AIPA, sebagai salah satu organisasi antar-parlemen regional, tentu dapat berperan dalam mencari solusi damai atas berbagai persoalan regional dan juga internasional melalui pelaksanaan diplomasi parlemen. Sebagaimana telah disinggung di atas, terjadinya proses transformasi AIPO menjadi AIPA dimaksudkan agar lembaga antar-parlemen negara-negara ASEAN ini dapat lebih efektif lagi kinerjanya, antara lain dalam merespons berbagai permasalahan yang berkembang di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu permasalahan yang harus direspons oleh AIPA adalah isu demokratisasi di Myanmar yang kini telah menjadi isu internasional. Persoalan yang terjadi di Myanmar tersebut tidak cukup hanya diserahkan kepada pelaksanaan diplomasi pemerintah negara-negara ASEAN, yang ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, junta militer Myanmar, pada awal Maret lalu, malah mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat restriktif terkait dengan rencana pelaksanaan pemilu 2010 yang belum diketahui tanggal pastinya. Dalam Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada 8-

³⁵ Inter-Parliamentary Union (IPU), *"The Urgent Need To Immediately Stop The Widespread Human Rights Violations and To Restore The Democratic Rights of The People of Myanmar"*, *IPU Resolution*, Geneva, 10 Oktober 2007.

9 April 2010, diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN pun (di luar Myanmar) masih bersifat "basa-basi", hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan harapan agar pelaksanaan pemilu Myanmar dapat berjalan secara kredibel dan inklusif, melibatkan semua pihak, transparan serta harus sesuai dengan norma dan kaidah sebuah pemilu yang demokratis; padahal kenyataannya rezim yang berkuasa di Myanmar telah mengeluarkan berbagai peraturan pemilu yang bersifat restriktif. Tidaklah mengherankan jika kemudian ada yang menilai bahwa KTT ASEAN di Vietnam tersebut terlalu banyak kata-kata tetapi tidak ada rencana aksi nyata dari ASEAN untuk mengubah situasi di Myanmar.³⁶

Kekurangberhasilan ASEAN dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar tampaknya bisa dimaklumi jika kita memahami bahwa selama ini ikatan ASEAN sebagai perhimpunan regional terlalu longgar, selalu disepakati secara konsensus dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada setiap negara anggota. Sebagai sebuah asosiasi yang relatif longgar, proses pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus kerap dirasakan menghambat gerak ASEAN untuk maju lebih cepat, sekaligus kelemahan dalam menghadapi tantangan ke depan. Akibatnya, berbagai permasalahan di kawasan ASEAN sering diselesaikan dengan *the ASEAN Way* (cara ASEAN), suatu keputusan kompromistis yang paling bisa diterima semua negara anggota ASEAN. Hal ini didasarkan atas kebiasaan ASEAN yang menganut prinsip nonintervensi, ASEAN tidak bisa turut campur atas peristiwa politik di Myanmar, dan intervensi ASEAN berarti suatu kontraproduktif yang hanya akan merugikan ASEAN.³⁷

Ketidakefektifan ASEAN dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar inilah seharusnya menjadikan AIPA tergerak untuk berperan. Sebagai forum parlemen yang merepresentasikan kepentingan rakyat, sudah selayaknya AIPA menaruh perhatian terhadap persoalan politik yang kini tengah dihadapi oleh rakyat Myanmar. Keinginan sebagian besar rakyat Myanmar untuk bisa menikmati kehidupan politik yang demokratis (sebagaimana tercermin dari hasil pemilu 1990) harus direspons oleh AIPA; karena bagaimana pun demokratisasi kini tengah menjadi arus besar yang tidak bisa dicegah oleh

³⁶ Saw Yan Naing, "Asean Summit Long On Words, Not Actions on Burma", *The Irrawaddy*, 9 April 2010, http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18250– diakses 12 April 2010.

³⁷ Faustinus Andrea, "Myanmar: Agenda Sulit ASEAN", *Kompas*, 1 Oktober 2007. Lihat juga Edy Prasetyono, "Myanmar: Tampan bagi ASEAN", *Kompas*, 22 Oktober 2007.

siapa pun dan parlemen, termasuk berbagai forum antar-parlemen di dunia, memiliki peran penting untuk turut memperjuangkan berkembangnya demokratisasi di negara mana pun di dunia. Melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang benar, dan yang juga dilandasi oleh penghormatan terhadap HAM, kehidupan rakyat di banyak negara diharapkan dapat menjadi lebih baik, karena segala sesuatunya diatur secara transparan, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang disepakati, dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat.³⁸

Sejauh ini AIPA, sebagai sebuah lembaga antar-parlemen di kawasan Asia Tenggara, tampaknya belum terlalu berperan dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Setidaknya kita belum pernah mendengar adanya pernyataan dari AIPA, sebagai sebuah institusi antar-parlemen, yang secara khusus mengeluarkan pernyataan politik terkait dengan isu demokratisasi di Myanmar. Padahal, AIPA dapat memainkan peran penting dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar melalui diplomasi parlemen. Peran diplomasi parlemen AIPA dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pernyataan-pernyataan politik (antara lain dalam bentuk resolusi-resolusi) dan melalui langkah aksi nyata AIPA, misalnya dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa anggota parlemen negara-negara ASEAN, yang mendapat mandat dari Sidang Umum AIPA, untuk terjun langsung mengawasi dan mengawal proses demokratisasi di Myanmar.

Berkaitan dengan pernyataan politik AIPA, dari penelusuran dokumen-dokumen resolusi AIPA (dan juga AIPO sebelumnya), sejauh ini tidak dijumpai satu pun resolusi AIPA yang secara khusus mengeluarkan pernyataan politik yang terkait langsung dengan situasi politik yang berkembang di Myanmar. Kalau pun ada pernyataan-pernyataan politik menyangkut Myanmar, hal itu biasanya disampaikan oleh delegasi-delegasi tertentu, dan juga oleh beberapa anggota parlemen secara individu, yang memang menaruh keprihatinan atas situasi di Myanmar.³⁹ Sementara itu, AIPA sendiri secara kelembagaan tidak membuat *statement* khusus terhadap isu demokratisasi di Myanmar. Sejauh ini, AIPA memang pernah mengeluarkan resolusi terkait dengan isu demokratisasi dan HAM, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian latar belakang di atas,

³⁸ David Beetham (ed.), *Parliament and Democracy In The Twenty-First Century: A Guide To Good Practice*, Inter-Parliamentary Union (IPU), 2006, hal. 155-156.

³⁹ Sejumlah anggota parlemen negara-negara ASEAN yang sangat kritis menyikapi situasi politik di Myanmar ini bergabung dalam *ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC). Kaukus Myanmar ini di luar kerangka AIPA dan mereka senantiasa mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Myanmar.

tetapi hal itu masih bersifat umum dan belum cukup kuat untuk mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Hal ini seakan memperlihatkan bahwa AIPA tidak memiliki keberanian untuk mengkritik secara tegas dan terbuka terhadap cara-cara junta militer Myanmar yang menghambat berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan politik warga. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut mengingat AIPA, sebagai lembaga antar-parlemen negara-negara ASEAN, juga memiliki tanggung jawab moral untuk turut memajukan kehidupan demokrasi di salah satu negara anggotanya tersebut. AIPA tidak dapat membiarkan rakyat Myanmar hidup lebih lama lagi dalam tekanan politik junta militer. Melalui diplomasi parlemen, AIPA harus mengeluarkan *statement* politik yang tegas, antara lain dalam bentuk resolusi, yang menyatakan bahwa *roadmap to democracy* yang saat ini tengah diupayakan di Myanmar harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat, termasuk para tahanan politik dan pemimpin kelompok oposisi Aung San Suu Kyi yang saat ini masih ditahan, untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik nasional yang dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil. *Statement* politik lain terkait dengan Myanmar dapat juga disampaikan oleh Presiden AIPA, baik itu disampaikan saat pelaksanaan Sidang Umum AIPA maupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti dalam kerangka menghadiri KTT ASEAN.

Masih dalam kerangka diplomasi parlemen dan agar peran AIPA terasa lebih konkret, perlu juga dipertimbangkan oleh AIPA untuk membentuk tim atau komisi khusus yang terdiri dari beberapa anggota parlemen negara-negara ASEAN yang memiliki misi utama memajukan proses demokratisasi di Myanmar. Presiden AIPA, yang menjabat sebagai Ketua *Executive Committee*, dan juga kelembagaan *Executive Committee* itu sendiri dapat menggunakan kewenangannya untuk mengusulkan hal itu sebagai salah satu inisiatif baru, agenda dan program dari kegiatan AIPA. Tim atau komisi khusus ini, atas nama AIPA, nantinya harus berupaya melakukan pendekatan dan membangun dialog dengan rezim yang berkuasa di Myanmar dan menegaskan betapa pentingnya proses demokratisasi dalam kehidupan politik warga, dan kalau perlu tim ini, atas nama masyarakat ASEAN, juga turut mengawal proses demokratisasi di Myanmar tersebut.

Sementara itu, untuk menunjang keberhasilan misi diplomasinya, anggota-anggota parlemen yang tergabung dalam tim atau komisi khusus ini perlu juga membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat di Myanmar, seperti lembaga non-pemerintah, masyarakat akademisi, dan media massa. Di

tingkat internasional sendiri, dalam kerangka Sidang Umum AIPA, AIPA dapat memanfaatkan forum *dialog partners* untuk meminta negara-negara mitra dialog, terutama China yang memiliki hubungan baik dengan Myanmar, untuk juga menekan junta militer agar secara sungguh-sungguh melaksanakan *roadmap to democracy* dengan melibatkan partisipasi rakyat secara luas dalam kehidupan politik. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh anggota parlemen, terutama keleluasaan dalam bergerak dan bisa membangun hubungan dengan siapa pun, juga harus dimanfaatkan oleh AIPA untuk menunjang peran diplomasi AIPA dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar belakangan ini menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa tengah berusaha menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai langkah junta militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi, dan juga memajukan hak asasi manusia, sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia.

AIPA, sebagai lembaga antar-parlemen di kawasan Asia Tenggara, belum berperan nyata dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Padahal isu demokratisasi di Myanmar itu sendiri telah menjadi hirauan masyarakat internasional. Sebagai lembaga yang juga merepresentasikan kepentingan rakyat di kawasan, seharusnya AIPA dapat memainkan peran penting untuk turut memajukan dan mengawal proses demokratisasi di salah satu negara ASEAN tersebut. Peran AIPA tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi multi-jalur, yakni untuk memperkuat berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Berkembangnya demokratisasi di Myanmar tidak saja memiliki arti positif bagi negara yang bersangkutan tetapi juga bagi ASEAN.

B. Rekomendasi

AIPA perlu mengambil langkah-langkah nyata dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, antara lain, sebagaimana telah

disinggung di atas, dalam bentuk resolusi yang menyatakan secara tegas bahwa *roadmap to democracy* yang saat ini tengah diupayakan di Myanmar harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terutama melalui pelaksanaan pemilu 2010 yang terlaksana secara demokratis, jujur dan adil, yang dapat diikuti oleh seluruh rakyat, termasuk para aktivis pro-demokrasi dan kelompok oposisi. Presiden AIPA juga perlu didorong untuk lebih aktif lagi membangun komunikasi dengan ASEAN guna membangun kesamaan langkah dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Agar proses demokratisasi di Myanmar dapat berjalan dengan baik, perlu dipertimbangkan juga oleh AIPA untuk membentuk tim guna mengawal proses demokratisasi di negara tersebut. Sementara itu DPR RI, sebagai salah satu anggota AIPA, perlu memelopori aksi nyata dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar, antara lain dengan mengusulkan kepada *Executive Committee*, untuk mengagendakan isu demokratisasi di Myanmar dan langkah-langkah nyata apa saja yang perlu diambil oleh AIPA untuk mengawal proses demokratisasi di negara tersebut dalam Sidang Umum AIPA berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*, BKSAP-DPR RI, 2009.
- Clarck D. Neher, *Democracy and Development in Southeast Asia*, Colorado: Westview Press, 1995.
- David Beetham (ed.), *Parliament and Democracy In The Twenty-First Century: A Guide To Good Practice*, Inter-Parliamentary Union (IPU), 2006, hal. 155-156.
- David I. Steinberg, *Burma: The State of Myanmar*, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2001.
- Derek Tonkin, "The 1990 Elections in Myanmar: Broken Promises or a Failure of Communication?", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 29, Number 1, April 2007, hal. 33-54.
- Frans W. Weisglas dan Gonnje de Boer, "Parliamentary Diplomacy", *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 2007, hal. 93-99.
- G.R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, New York: Palgrave, 2002.
- James W. Prothro dan Charles M. Grigg, "Fundamental Principles of Democracy: Bases of Agreement and Disagreement", *The Journal of Politics*, 22, Cambridge University Press, 18 Desember 2009, hal. 276-294.
- Jeffrey Roberston, "North Korean Nuclear Issue and the Role of Parliamentary Diplomacy", *Research Note No. 23, 2006-07*, Department of Parliamentary Services, Parliament of Australia, 2007.
- Juwono Sudarsono, "State of the Art Hubungan Internasional: Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional", dalam *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT Dunia Pustaka Jaya, 1996, hal. 3-21.
- Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Kumarian Press, Inc., 1996.
- Ruukun Katanyuu, "Beyond Non-Interference in ASEAN: The Association's Role in Myanmar's National Reconciliation and Democratization", *Asian Survey*, Vol. 46, No. 6, November/December 2006, hal. 825-845.

Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1981.

Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

V. Likhachev, "Parliamentary Diplomacy", *International Affairs*, No. 3, 2009, hal. 153-165.

Dokumen:

Inter-Parliamentary Union (IPU), "The Urgent Need To Immediately Stop The Widespread Human Rights Violations and To Restore The Democratic Rights of The People of Myanmar", *IPU Resolution*, Geneva, 10 Oktober 2007.

Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2009-2010, Jakarta, 5 April 2010.

Artikel/Berita Surat Kabar:

Edy Prasetyono, "Myanmar: Tampanan bagi ASEAN", *Kompas*, 22 Oktober 2007.

Faustinus Andrea, "Myanmar: Agenda Sulit ASEAN", *Kompas*, 1 Oktober 2007.

Faustinus Andrea, "Membebaskan Daw Aung San Suu Kyi", *Kompas*, 19 Juni 2009.

"Junta Tolak Permintaan Sekjen PBB", *Kompas*, 4 Juli 2009.

"Junta Bentuk Komisi Pemilu", *Kompas*, 10 Maret 2010.

"Myanmar provides details first election law", *The Jakarta Post*, 9 Maret 2010.

"Yettaw Dideportasi, Suu Kyi Tetap Ditahan", *Kompas*, 16 Agustus 2009.

Internet:

"ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)", <http://www.aipasecretariat.org/site/> - diakses 2 April 2010.

"Burma election laws a 'setback' for dialogue, says US", *BBC News*, 12 Maret 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8563870.stm> - diakses 1 April 2010.

"History of Burma", <http://www.cfob.org/historyOfBurma.shtml> - diakses 2 April 2010.

- "New Burmese election law bars pro-democracy leader Suu Kyi from running", *The Washington Post*, 10 Maret 2010, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/09/AR2010030903941.html> - diakses 14 Maret 2010.
- San Oo Aung, "19th Anniversary of Military Coup", *Burma Digest*, 14 September 2007, <http://burmadigest.info/2007/09/14/19th-anniversary-of-military-coup/> - diakses 2 April 2010.
- Saw Yan Naing, "Asean Summit Long On Words, Not Actions on Burma", *The Irrawaddy*, 9 April 2010, http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18250 - diakses 12 April 2010.
- "The Statutes of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)", <http://www.aipasecretariat.org/site/> - diakses 2 April 2010.
- "The Statutes of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)", <http://www.aipasecretariat.org/site/> - diakses 2 April 2010.
- "What is the IPU?", <http://www.ipu.org/english/whatipu.htm> - diakses 1 April 2010.